



PUTUSAN

Nomor 0633/Pdt.G/2017/PA.Pra

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Malwaris antara :

1. SAHARUDIN alias AMAQ NUR bin AMAQ HAERIAH ; umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
2. H. MULIONO bin RUMAJAB alias AMAQ RUMENAH ; umur ± 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
3. INAQ US binti RUMAJAB alias AMAQ RUMENAH ; umur ± 80 tahun, agama Islam ;
4. INAQ SUDIR alias HJ. SUDIR binti RUMAJAB alias AMAQ RUMENAH ; umur ± 77 tahun, agama Islam ;
5. HJ. RUMINAH binti RUMAJAB alias AMAQ RUMENAH ; umur ± 55 tahun, agama Islam, No. 1 s/d 5 sama bertempat tinggal di Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
6. SAPARWADI bin DARMAIN alias AMAQ MURDAN ; umur ± 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gubuk Presak, Dusun Orong Gerisak, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
7. HAERIAH binti DARMAIN alias AMAQ MURDAN ; umur ± 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karia, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
8. MARINAH binti HORMAT alias AMAQ RIDAN ; umur ± 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA PENGGUGAT**. Dalam hal ini memberikan kuasa

Hal 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus kepada: Dr. H. AS'AD, SH., MH. 2. UMAR SENO HIDAYAT, SHI., MHI. 3. NIZAR TARMIZI, SH. Ketiganya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNER" beralamat di Jln. Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya (terlampir), bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama para pemberi kuasa:

Lawan

1. UTER alias AMAQ RAHMAN bin DIRASIH alias AMAQ SENAH ; umur ± 67 tahun, agama Islam ;
2. RIDAN alias AMAQ MARYAM bin HORMAT alias AMAQ RIDAN ; umur ± 75 tahun, agama Islam ;
3. ACIH alias PUTRASIH bin DIRASIH alias AMAQ SENAH ; umur ± 65 tahun, agama Islam;
4. SONAH binti DIRASIH alias AMAQ SENAH ; umur ± 63 tahun, agama Islam ;
5. MUS alias H. MUHLIS bin HORMAT alias AMAQ RIDAN ; umur ± 73 tahun, agama Islam ;
6. SARIMAH binti HORMAT alias AMAQ RIDAN ; umur ± 38 tahun, agama Islam ;
7. SARINAH binti HORMAT alias AMAQ RIDAN ; umur ± 50 tahun, agama Islam, nomor 1 s/d 7 sama bertempat tinggal di Dusun Darwis, Desa Aikmual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA TERGUGAT.**

DAN

1. HURMI binti DARMAIN alias AMAQ MURDAN ; umur ± 47 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Karia, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Sulawesi (ghaib) ;

Hal 2 dari 16



2. SUPAR bin DARMAIN alias AMAQ MURDAN ; umur ± 45 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Dusun Karia, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (ghaib) ;
3. AMNAH binti DIRASIH alias AMAQ SENAH ; umur ± 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Darwis, Desa Aikmual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. MAEMUNAH alias INAQ TAHUL binti AMAQ TAWANG ; umur ± 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Darwis, Desa Aikmual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0633/Pdt.G/2017/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Amaq Semidah meninggal dunia sekitar tahun 1950, selama hidupnya menikah dengan Inaq Semidah meninggal dunia sekitar tahun 1983.
2. Bahwa ayah Amaq Semidah bernama Buajimin alias Amaq Gatet meninggal dunia pada zaman Belanda dan ibunya bernama Inaq Gatet meninggal dunia juga pada zaman Belanda.
3. Bahwa ayah Inaq Semidah bernama Papuq Semidah meninggal dunia pada zaman Belanda dan ibu dari Inaq Semidah bernama Papuq Semidah meninggal dunia juga pada zaman Belanda.
4. Bahwa pernikahan Amaq Semidah (pewaris) dengan Inaq Semidah telah melahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu:

Hal 3 dari 16



a. Semidah alias Inaq Minah binti Amaq Semidah meninggal dunia sekitar tahun 1968, selama hidupnya menikah dengan Amaq Minah meninggal dunia sekitar tahun 1958 dan dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:

1) Minah alias Inaq Sahar binti Amaq Minah meninggal dunia sekitar tahun 1961, selama hidupnya menikah dengan Amaq Haeriah meninggal dunia sekitar tahun 1996 dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Saharudin alias Amaq Nur bin Amaq Haeriah (P.1)

2) Senah alias Inaq Supar binti Amaq Minah meninggal dunia sekitar tahun 1973 pada saat melahirkan, selama hidupnya menikah dengan Kamar alias Amaq Supar meninggal dunia sekitar tahun 2013 dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Supar bin Kamar alias Amaq Supar meninggal dunia bersamaan dengan ibunya pada tahun 1973 pada saat dilahirkan.

b. Rumajab alias Amaq Rumenah bin Amaq Semidah meninggal dunia sekitar tahun 2001, selama hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1) Isteri pertama bernama Inaq Rumenah meninggal dunia sekitar tahun 1970 dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Rumenah binti Rumajab alias Amaq Rumenah meninggal dunia sekitar tahun 1975, selama hidupnya menikah dengan Darmain alias Amaq Murdan meninggal dunia sekitar tahun 1978 dan dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu :

a. Murdan bin Darmain alias Amaq Murdan meninggal dunia sekitar tahun 1976 dalam keadaan bujang.

b. Haeriah binti Darmain alias Amaq Murdan (P.7).

c. Hurmi binti Darmain alias Amaq Murdan (TT.1).

d. Supar bin Darmain alias Amaq Murdan (TT.2).

e. Saparwadi bin Darmain alias Amaq Murdan (P.6).

2) Isteri kedua bernama Inaq Sawirah meninggal dunia sekitar tahun 1995 dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:

a) Inaq Us binti Rumajab alias Amaq Rumenah (P.3).

b) Inaq Sudir alias Hj. Sudir binti Rumajab alias Amaq Rumenah (P.4).

c) H. Muliono bin Rumajab alias Amaq Rumenah (P.2).

d) Hj. Ruminah binti Rumajab alias Amaq Rumenah (P.5).

c. Dirasih alias Amaq Senah bin Amaq Semidah meninggal dunia sekitar tahun 1980, selama hidupnya menikah dengan Inaq Senah



meninggal dunia sekitar tahun 1970 dan dikarunia 4 (empat) orang

anak, yaitu :

- 1) Uter alias Amaq Rahman bin Dirasih alias Amaq Senah (T.1).
- 2) Acih alias Putrasah bin Dirasih alias Amaq Senah (T.3).
- 3) Sonah binti Dirasih alias Amaq Senah (T.4).
- 4) Amnah binti Dirasih alias Amaq Senah (TT.3).
- d. Hormat alias Amaq Ridan bin Amaq Semidah meninggal dunia

sekitar tahun 1982, selama hidupnya menikah dengan Inaq Ridan

meninggal dunia 1983 dan dikarunia 6 (enam) orang anak, yaitu:

- 1) Ridan alias Amaq Maryam bin Hormat alias Amaq Ridan (T.2).
- 2) Mus alias H. Muhlis bin Hormat alias Amaq Ridan (T.5).
- 3) Sarinah binti Hormat alias Amaq Ridan (T.7).
- 4) Marisah binti Hormat alias Amaq Ridan (P.8).
- 5) Sarimah binti Hormat alias Amaq Ridan (T.6).
- 6) Rapminah binti Hormat alias Amaq Ridan meninggal dunia

sekitar tahun 1981, selama hidupnya menikah dengan Amaq

Tawang dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama

Maemunah alias Inaq Tahul binti Amaq Tawang (TT.4).

2. Bahwa selain meninggal ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, Amaq Semidah (pewaris) juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya berupa :

a. Tanah sawah seluas \pm 0.805 Ha (80,5 are), blok no. 417, klas II, atas nama Amaq Semidah, terletak di Subak Praja Barat, Orong Lingkok Mate, Dusun Darwis, Desa Aikmual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Madjemuk.
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Tin.
- Sebelah Timur : Sawah Tamin, H. Faozi dan Tahpi.

b. Tanah pekarangan seluas \pm 20 are, terletak di Orong Lingkok Mate, Dusun Darwis, Desa Aikmual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Pekarangan Tahpi dan Amaq Pihir.
- Sebelah Barat : Pekarangan H. Ramli.



- Sebelah Timur : Pekarangan Amaq Merin, Amaq Tin dan Papuq Noar.

Selanjutnya tanah sawah dan tanah pekarangan dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai **Obyek Sengketa** dalam perkara ini.

3. Bahwa setelah Amaq Semidah meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh 2 (dua) orang anak almarhum Amaq Semidah, yaitu Dirasih alias Amaq Senah dan Hormat alias Amaq Ridan tanpa menghiraukan hak waris ahli waris almarhum Amaq Semidah yang lainnya.

4. Bahwa setelah Dirasih alias Amaq Senah dan Hormat alias Amaq Ridan meninggal dunia, penguasaan dan penggarapan obyek sengketa dilanjutkan oleh para tergugat.

5. Bahwa perbuatan Dirasih alias Amaq Senah dan Hormat alias Amaq Ridan semasa hidupnya yang menguasai dan menggarap obyek sengketa dan perbuatan para tergugat yang melanjutkan penguasaan dan penggarapan obyek sengketa setelah Dirasih alias Amaq Senah dan Hormat alias Amaq Ridan meninggal dunia tanpa menghiraukan hak waris dari ahli waris almarhum Amaq Semidah yang lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan.

6. Bahwa para penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur kekeluargaan, akan tetapi para tergugat tetap mempertahankan obyek sengketa dengan berbagai macam alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga para penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Praya untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, para penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan dan menetapkan Amaq Semidah meninggal dunia pada tahun 1950 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Inaq Semidah (+).
- b. Semidah alias Inaq Minah binti Amaq Semidah (+).
- c. Rumajab alias Amaq Rumenah bin Amaq Semidah (+).
- d. Dirasih alias Amaq Senah bin Amaq Semidah (+).
- e. Hormat alias Amaq Ridan bin Amaq Semidah (+).

3. Menyatakan dan menetapkan obyek sengketa berupa :

- a. Tanah sawah seluas \pm 0.805 Ha (80,5 are), blok no. 417, klas II, atas nama Amaq Semidah, terletak di Subak Praja Barat, Orong Lingkok Mate, Dusun Darwis, Desa Aikmual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Madjemuk.
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Tin.
- Sebelah Timur : Sawah Tamin, H. Faozi dan Tahpi.

- b. Tanah pekarangan seluas \pm 20 are, terletak di Orong Lingkok Mate, Dusun Darwis, Desa Aikmual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Pekarangan Tahpi dan Amaq Pihir.
- Sebelah Barat : Pekarangan H. Ramli.
- Sebelah Timur : Pekarangan Amaq Merin, Amaq Tin dan Papuq Noar.

Adalah tanah warisan almarhum Amaq Semidah (pewaris) yang belum dibagi waris.

4. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum Amaq Semidah terhadap obyek sengketa.

5. Menghukum para penggugat, para tergugat dan para turut tergugat untuk membagi waris obyek sengketa.

Hal 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan dan menetapkan Semidah alias Inaq Minah binti Amaq Semidah meninggal dunia pada tahun 1968 dan bagiannya jatuh waris kepada :
 - a. Inaq Semidah (+).
 - b. Saharudin alias Amaq Nur bin Amaq Haeriah (P.1).
 - c. Senah alias Inaq Supar binti Amaq Minah (+).
7. Menyatakan dan menetapkan Senah alias Inaq Sapar binti Amaq Minah meninggal dunia pada tahun 1973 dan anaknya Supar bin Amaq Supar meninggal dunia pada tahun 1973 bersamaan dengan ibunya (Senah alias Inaq Sapar binti Amaq Minah), serta suaminya bernama Amaq Supar meninggal dunia pada tahun 2013, sehingga bagiannya jatuh waris kepada :
 - a. Inaq Semidah (+).
 - b. Saharudin alias Amaq Nur bin Amaq Haeriah (P.1).
8. Menyatakan dan menetapkan Dirasih alias Amaq Senah bin Amaq Semidah meninggal dunia pada tahun 1980, sehingga bagiannya jatuh waris kepada :
 - a. Inaq Semidah (+).
 - b. Uter alias Amaq Rahman bin Dirasih alias Amaq Senah (T.1).
 - c. Acih alias Putrasah bin Dirasih alias Amaq Senah (T.3).
 - d. Sonah binti Dirasih alias Amaq Senah (T.4).
 - e. Amnah binti Dirasih alias Amaq Senah (TT.3).
9. Menyatakan dan menetapkan Hormat alias Amaq Ridan meninggal dunia pada tahun 1982 dan isterinya bernama Inaq Ridan meninggal dunia pada tahun 1983, sehingga bagiannya jatuh waris kepada :
 - a. Inaq Semidah (+)
 - b. Ridan alias Amaq Maryam bin Hormat alias Amaq Ridan (T.2).
 - c. Mus alias H. Muhlis bin Hormat alias Amaq Ridan (T.5).
 - d. Sarinah binti Hormat alias Amaq Ridan (T.7).
 - e. Marinah binti Hormat alias Amaq Ridan (P.8).
 - f. Sarimah binti Hormat alias Amaq Ridan (T.6).
 - g. Maemunah alias Inaq Tahul binti Amaq Tawang (TT.4).
10. Menyatakan dan menetapkan Inaq Semidah meninggal dunia pada tahun 1983, sehingga bagiannya jatuh waris kepada :
 - a. Rumajab alias Amaq Rumenah bin Amaq Semidah (+).
 - b. Uter alias Amaq Rahman bin Dirasih alias Amaq Senah (T.1).
 - c. Acih alias Putrasah bin Dirasih alias Amaq Senah (T.3).
 - d. Sonah binti Dirasih alias Amaq Senah (T.4).
 - e. Amnah binti Dirasih alias Amaq Senah (TT.3).
 - f. Ridan alias Amaq Maryam bin Hormat alias Amaq Ridan (T.2).
 - g. Mus alias H. Muhlis bin Hormat alias Amaq Ridan (T.5).

Hal 8 dari 16



- h. Sarinah binti Hormat alias Amaq Ridan (T.7).
 - i. Marinah binti Hormat alias Amaq Ridan (P.8).
 - j. Sarimah binti Hormat alias Amaq Ridan (T.6).
 - k. Maemunah alias Inaq Tahul binti Amaq Tawang (TT.4).
 - l. Saharudin alias Amaq Nur bin Amaq Haeriah (P.1).
11. Menyatakan dan menetapkan Rumajab alias Amaq Rumenah bin Amaq Semidah meninggal dunia pada tahun 2001, sehingga bagiannya jatuh waris kepada :
- a. Inaq Us binti Rumajab alias Amaq Rumenah (P.3).
 - b. Inaq Sudir alias Hj. Sudir binti Rumajab alias Amaq Rumenah (P.4).
 - c. H. Muliono bin Rumajab alias Amaq Rumenah (P.2).
 - d. Hj. Ruminah binti Rumajab alias Amaq Rumenah (P.5).
 - e. Haeriah binti Darmain alias Amaq Murdan (P.7).
 - f. Hurmi binti Darmain alias Amaq Murdan (TT.1).
 - g. Supar bin Darmain alias Amaq Murdan (TT.2).
 - h. Saparwadi bin Darmain alias Amaq Murdan (P.6).
12. Menyatakan perbuatan Dirasih alias Amaq Senah dan Hormat alias Amaq Ridan semasa hidupnya yang menguasai dan menggarap obyek sengketa setelah Amaq Semidah (pewaris) meninggal dunia dan perbuatan para tergugat yang melanjutkan penguasaan dan penggarapan obyek sengketa setelah Dirasih alias Amaq Senah dan Hormat alias Amaq Ridan meninggal dunia tanpa menghiraukan hak waris dari ahli almarhum Amaq Semidah yang lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan.
13. Menghukum para tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing tanpa syarat apapun, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan pihak keamanan (kepolisian RI).
14. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
15. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
16. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan para Tergugat telah hadir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan para Turut Tergugat telah tidak hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan para Penggugat agar mau bermusyawarah dengan para tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati para Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah dan mufakat secara baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat;

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa insidentilnyanya mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya tetap meolak gugatan para Penggugat dan tetap menyatakan bahwa semua hatra waris tersebut telah dibagi waris semua kepada para ahli waris, adapun selengkapnya jawaban para Tergugat tersebut terdapat dalam jawaban tertulisnya;

Menimban, bahwa, selanjutnya majelis hakim memandang cukup untuk proses dan tahapannya dan menganggap tidak perlu untuk dilanjutkan dan selanjutnya majelis hakim menunda perkara ini untuk memberikan kesempatan Majelis Hakim bermusyawarah;

Meimbang, bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara *a quo* (Hukum Materiil), Majelis Hakim memandang perlu untuk

Hal 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, meneliti dan mempertimbangan kelengkapan formil (Hukum Formil) perkara *a quo* karena Hukum Formil merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan Hakim, oleh karena melaksanakan/menegakkan hukum materiil adalah wajib, maka melaksanakan hal-hal/ketentuan yang membuat kesempurnaan dari pelaksanaan Hukum Materiil tersebut (dalam hal ini adalah Hukum Formil) hukumnya adalah wajib juga, hal mana sesuai dengan Kaidah Hukum Islam:

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka keberadaan sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan surat gugatan para Penggugat, majelis hakim menanyakan kepada Kuasa Hukum para Penggugat, apakah ada perubahan atau tidak terhadap surat gugatannya, selanjutnya kuasa hukum para Tergugat menyatakan cukup dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat, surat gugatan yang dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim menemukan hal-hal/fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Nomor: 21/Pdt.G/H.A.P.VII/2017 sebagaimana telah diregister di Pengadilan Agama Praya Nomor: W22.A3/128/HK.05/VII/2017 di mana di dalam Surat Kuasa tersebut pemberi kuasa tidak menyebutkan secara khusus dalam hal perkara apa para penerima Kuasa tersebut diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa (Para Penggugat) karena dalam halaman 3 surat Kusa Khusus tersebut tidak secara jelas dan tegas menyebutkannya untuk membela para pemberi kuasa dalam perkara apa, sehingga menurut ketentuan hukum tidak cermat dan tepat;
2. Bahwa, Penerima Kuasa Khusus dari Para Penggugat (sebagai fihak formil) membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2017 yang terdaftar pada register Surat Kuasa

Hal 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus Pengadilan Agama Praya dengan Nomor Register W22.A3/159/HK.05/VIII/2017 tanggal 27 Juli 2017;

3. Bahwa, Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Penggugat (sebagai fihak materiil) dalam perkara *a quo* berjumlah 8 (delapan) orang dan ternyata 5 (lima) dari 8 (delapan) orang dari Para Penggugat sebagai fihak materiil tersebut tidak bertandatangan dan hanya membubuhkan cap jempol dalam surat kuasa khususnya tersebut;
4. Bahwa, terhadap Surat Kuasa Khusus yang dibubuhi cap jempol oleh Para Penggugat tersebut ternyata tidak dilakukan legalisasi oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal/fakta-fakta yang telah terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang permata majelis hakim menilai mengenai Surat Kuasa Nomor: 21/Pdt.G/H.A.P.VII/2017 di mana di dalam Surat Kuasa tersebut tidak menyebutkan dalam hal perkara apa para penerima Kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa (Para Penggugat) karena dalam halaman 3 surat Kusa Khusus tersebut tidak secara jelas dan tegas menyebutkannya untuk membela para pemberi kuasa dalam perkara apa, sehingga menurut ketentuan hukum tidak cermat dan tepat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang baik dan benar adalah surat Kuasa Khusus yang memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana berdasarkan ketentuan pasal 1796 KUH-Perdata yang mengatur perihal pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta angka 2, 3 dan 4 terkait dengan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat yang dibubuhi cap jempol Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pembuatan Surat Kuasa bagi orang yang tidak pandai/tidak bisa baca tulis adalah dengan membubuhkan sidik jari (cap jempol) dan harus mendapat pengesahan dan dilakukan di hadapan Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk Undang-Undang yang menyatakan bahwa pejabat tersebut mengenal orang yang membubuhkan cap jempol atau orang itu diperkenalkan kepadanya, isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian cap jempol itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat

Hal 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara, Staatsblad 1867 Nomor 29 Pasal 1 Juncto Staatsblad 1916 Nomor 46 dan Pasal 286 R.Bg. Sedangkan dalam perkara *a quo* telah ternyata bahwa Para Penggugat Prinsipal (Penggugat I, II, III, IV dan V) tidak bisa baca tulis dan telah ternyata pula bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tersebut secara defacto adanya pembubuhan cap jempol oleh Para Penggugat yang tidak bisa baca tulis tersebut pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2017 tidak dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pembubuhan cap jempol yang dilakukan oleh Para Penggugat yang tidak bisa baca tulis pada Surat Kuasa Khususnya tertanggal 25 Juli 2017 tersebut tidak ada manfaatnya karena tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata, pendapat mana didasarkan pula pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272K/Pdt/1983 bahwa surat Kuasa Khusus yang dibubuhi cap jempol atau ibu jari harus dilegalisasi dan didaftar sesuai Ordonansi St. 1916 Nomor 46;

Menimbang, bahwa oleh karena pembubuhan cap jempol yang dilakukan oleh Para Penggugat yang tidak bisa baca tulis dalam Surat Kuasa Khususnya tersebut tidak ada manfaatnya disebabkan karena pembuatannya tidak memenuhi ketentuan formil yang dalam Peraturan Perundang-undangan, maka berakibat pada Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Penggugat tersebut menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang diterima oleh Para Penerima Kuasa dari Para Penggugat tersebut telah cacat formil maka hal-hal (tindakan hukum) Penerima Kuasa Khusus tersebut saat beracara di Pengadilan Agama menjadi cacat hukum dan Para Penerima Kuasa tersebut tidak memenuhi legal standing untuk mengajukan surat gugatan dan beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus yang dibuat Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci perihal gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994

Hal 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 1994, yang menggariskan bahwa syarat-syarat formil Kuasa Khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg secara kumulatif adalah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa Khusus tersebut digunakan untuk beracara di pengadilan mana (kewenangan relatif);
- b. Menyebut dengan jelas identitas dan kedudukan dari para pihak;
- c. Menyebut dengan ringkas, jelas dan kongkret terhadap pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan syarat formil pembuatan Surat Kuasa Khusus tersebut oleh karena ternyata dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak menyebutkan ringkas, jelas dan kongkret terhadap pokok sengketa yang dikuasakan dan akan diperkarakan oleh pihak formil di pengadilan maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus tersebut menjadi cacat formil, kedudukan dan tindakan Penerima Surat Kuasa Khusus sebagai pihak formil juga menjadi tidak sah, serta menyebabkan gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh Penerima Kuasa pun menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet on Varkelijik Verklaard* (N.O);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pokok perkara, baik yang telah diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, maupun yang telah diajukan oleh Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkannya lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/*Niet On Varkelijik Verklaard* (N.O);

Hal 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 921.000,- (*sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Pengadilan Agama Praya, pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 H., oleh kami Imran, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. dan Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. Syihabuddin Rahmany, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat/ Kuasa Hukumnya dan para Tergugat, tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Imran, S.Ag., MH.

Hakim Anggota II

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

M. Syihabuddin Rahmany, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 830.000,-

Hal 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 921.000,-
(sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16